



LURAH DESA TRIHARJO, KECAMATAN PANDAK

KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 15 Tahun 2018

TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS BADAN USAHA MILIK DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK
TAHUN 2018

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
 - b. bahwa nama – nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Perumus Badan Usaha Milik Desa Triharjo Kecamatan, Pandak Periode Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Triharjo tentang Penetapan Tim Perumus Badan Usaha Milik Desa Triharjo Kecamatan Pandak Periode 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan susunan Tim Perumus Badan Usaha Milik Desa Triharjo Kecamatan Pandak Periode Tahun 2018 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Triharjo
pada tanggal : 02 April 2018

LURAH DESA TRIHARJO

SARWANTO

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Camat Pandak
2. Ketua BPD Desa Triharjo
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR : 15 TAHUN 2018
TANGGAL : 02 April 2018

**SUSUNAN TIM PERUMUS BADAN USAHA MILIK DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK
PERIODE TAHUN 2018**

I. PENASEHAT : Lurah Desa Triharjo

II. TIM PERUMUS :

A. KETUA : H. Muryadi, S.Pd.

B. WAKIL KETUA : Suratminingsih, S.Pd.

C. SEKRETARIS : Sofuwan Adil Kurniawan, S.E.

D. ANGGOTA :

1. Purwo Diharjo
2. Maryono
3. Ismadi Raharjo
4. Dika Yunanto
5. Jubriyanto
6. Jitri Wibawanti

LURAH DESA TRIHARJO

SARWANTO